



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KAPANEWON BAMBANGLIPURO

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦧꦩꦧꦁꦭꦶꦥꦸꦫꦺ

Jl. Samas Km. 19 Bambanglipuro, Bantul, Yogyakarta

E-mail: kec.bambanglipuro@bantulkab.go.id

Website: kec-bambanglipuro.bantulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU BAMBANGLIPURO

NOMOR 007/SK TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN PEMBANTU PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPPK)
KAPANEWON BAMBANGLIPURO KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pengelolaan anggaran di Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul, perlu diangkat Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPPK) Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul Tahun 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPPK) Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2023 Tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2024
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN PANEWU BAMBANGLIPURO TENTANG PENGANGKATAN PEMBANTU PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPPK) KAPANEWON BAMBANGLIPURO KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024
- KESATU :** Mengangkat Sdr. Dra. Sri Sadwiyarti sebagai Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPPK) Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul Tahun 2024.
- KEDUA :** Tugas PPPK Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
1. Membantu meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui PPTK;

2. Membantu meneliti SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
3. Membantu melakukan verifikasi SPP;
4. Membantu menyiapkan SPM;
5. Membantu melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
6. Membantu melaksanakan akuntansi SKPD;
7. Membantu menyiapkan laporan keuangan SKPD.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pembantu PPK bertanggungjawab kepada Panewu Bambanglipuro Kabupaten Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Ditetapkan di : Bambanglipuro

Pada tanggal : 02 Januari 2024

a.n. BUPATI BANTUL
PANEWU BAMBANGLIPURO



TRI MANORA, S.Sos

Pembina Tingkat I, IV/ b

NIP. 197004071990031004

Tembusan dikirim kepada Yth. :

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul;
3. Kepala BPKPAD Kabupaten Bantul;
4. Dra. Sri Sadwiyarti.